



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA**

NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN BESARAN HONORARIUM DAN BIAYA OPERASIONAL BADAN
ADHOC DALAM WILAYAH KOTA LANGSA PEMILU SERENTAK TAHUN 2024
PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Penetapan Besaran Honorarium dan Biaya Operasional Badan Adhoc Dalam Wilayah Kota Langsa Pemilu Serentak Tahun 2024 Pada Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa.
- Dasar : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
7. Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
8. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Tahapan Pemilihan Umum;
13. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Komisi Pemilihan Umum;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

18. Surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Direktorat Pelaksanaan Anggaran Nomor S-57/PB.2/2023 tanggal 24 Februari 2023 Hal Petunjuk Penyaluran dan Pertanggungjawaban Dana Tahapan Pemilu.

Memerhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Langsa Tahun Anggaran 2023 Nomor SP.DIPA-076.01.2.655828/ 2023 Tanggal 30 November 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PENETAPAN BESARAN HONORARIUM DAN BIAYA OPERASIONAL BADAN ADHOC DALAM WILAYAH KOTA LANGSA PEMILU SERENTAK TAHUN 2024 PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA.

KESATU : Menetapkan besaran Honorarium Ketua, Anggota dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Ketua, Anggota dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS), Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) dengan rincian sebagai berikut :

1. Panitia Pemilihan Kecamatan :

- Ketua : Rp. 2.500.000,- (12 bulan)
- Anggota : Rp. 2.200.000,- (12 bulan)
- Sekretaris : Rp. 1.850.000,- (12 bulan)
- Staf Sekretariat : Rp. 1.300.000,- (12 bulan)

2. Panitia Pemungutan Suara :

- Ketua : Rp. 1.500.000,- (11 bulan)

- Anggota : Rp. 1.300.000,- (11 bulan)
- Sekretaris : Rp. 1.150.000,- (11 bulan)
- Staf Sekretariat : Rp. 1.050.000,- (11 bulan)

3. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Rp.1.000.000,- (2 bulan)

KEDUA : Menetapkan besaran biaya operasional Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) dengan rincian sebagai berikut :

- 1. PPK : Rp. 5.000.000,- (12 bulan)
- 2. PPS : Rp. 2.000.000,- (11 bulan)
- 3. Pantarlih : Rp. 150.000,- (1 bulan)

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bagian 076 Tahun 2022 Nomor SP.DIPA-076.01.2.655828/ 2023 Tanggal 30 November 2022 pada Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku surut sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Langsa
Pada tanggal 10 Januari 2023

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KOTA LANGSA

ttd

MUHAMMAD DAHLAN

